



Relasi Dakwah dan Filantropi di Kalangan Masyarakat

Joshe Layyinah Agustini¹, Putri Alvita²

Mabna Syarifah Mudaim Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email: ¹joshelayyinah21@mhs.uinjkt.ac.id, ²putrialvita20@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan agama tauhid dapat terus tersebar karena upaya dakwah yang terus menerus dilakukan oleh para nabi dan dilanjutkan para mubaligh hingga hari ini. Adanya kesenjangan antara realita kondisi umat Islam dengan idealnya yang diharapkan dalam ajaran Islam menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan relasi antara dakwah dan filantropi serta mengembangkan dakwah berbasis filantropi. Filantropi dakwah adalah setiap usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan manusia baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan fakta adanya relasi antara dakwah dengan filantropi di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: *Filantropi, Dakwah.*

Abstract:

History shows that the development of the monotheistic religion can continue to spread because of the continuous efforts of preaching carried out by the prophets and continued by the missionaries until today. The gap between the reality of the condition of Muslims and the ideals expected in Islamic teachings is a major problem that must be resolved immediately. The purpose of this study is to find the relationship between preaching and philanthropy and to develop philanthropy-based preaching. Philanthropic preaching is every effort made to fight for human welfare in terms of economy, education, and social. The method used is qualitative descriptive analysis. The results of this study found the fact of the relationship between preaching and philanthropy in society.

Keywords: *Philanthropy, Da'wah.*

Pendahuluan

Setiap manusia pasti membutuhkan petunjuk dari Allah Swt., karena hanya dengan petunjuk-Nya-lah seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan agama tauhid dapat terus tersebar karena upaya dakwah yang terus menerus dilakukan oleh para nabi dan dilanjutkan para mubaligh hingga hari ini. Islam tidak akan pernah bisa tegak tanpa adanya jamaah, dan jamaah tidak akan terbentuk tanpa dakwah. Oleh karena itulah dakwah menjadi suatu hal yang wajib bagi umat Islam (Alimuddin, 2007). Namun tentu saja yang diharapkan dari dakwah bukan sekedar banyaknya jumlah pemeluk agama saja, tapi kualitas masing-masing individunya. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* dalam ajarannya menginginkan umat yang sejahtera lahir dan batin sehingga dapat mencapai tujuan diciptakan, yaitu *khalifatul ardh*.

Kenyataannya, betapa banyak umat Islam yang berada dalam kekurangan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Jangankan menjadi rahmat bagi alam semesta, untuk berdiri setara dengan umat lain di dunia yang penuh dengan kompetisi ini pun tidak mampu. Adanya kesenjangan antara realita kondisi umat Islam dengan idealnya yang diharapkan dalam ajaran Islam menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan (Batubara, 2013).

Hal ini bisa disebabkan oleh ketidak-efektifan dari cara dakwah yang diterapkan atau tidak mencapai sasaran dakwah yang tepat, terutama jika berbicara mengenai masalah yang telah disebutkan. Ibaratnya, bagaimana seseorang ingin mengajak seseorang beribadah sedangkan kondisi perut sedang kelaparan? Mengutip Teori Maslow tentang *Hierarchy of Needs*, kebutuhan manusia secara yang harus dipenuhi secara berurutan adalah *physiological*, *safety*, *social*, *esteem*, dan barulah *self actualisation*, yakni manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri dan membawa keberkahan bagi sekitarnya.

Ada sebuah pendekatan dakwah yang menekankan pada perubahan atau perbaikan masyarakat secara sistemik dan melibatkan berbagai macam metode dan keahlian khusus untuk menyelesaikan permasalahan umat, yaitu dakwah kontekstual. Dalam hal ini, dakwah jauh dari keidentikannya dengan kegiatan ceramah di atas mimbar dalam forum atau pengajian yang dikenal dengan dakwah dengan lisan, namun menyentuh ke inti permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta problem yang mereka hadapi (Hidayat, 2013).

Dalam mengatasi problem sosial, Islam menawarkan konsep zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dapat menjadi solusi di era modern saat ini di mana kehidupan ekonomi semakin kompleks dan problematik. Alasannya karena dana ZIS teruji kelangsungannya sepanjang sejarah peradaban Islam dan memiliki potensi yang luar biasa sebagai dana cadangan yang selalu siap dicairkan untuk berbagai situasi dan kondisi, terutama persoalan keuangan jangka pendek atau bahkan yang datang secara tiba-tiba (Suma, 2013). Kegiatan semacam ini juga termasuk kategori dakwah dengan pendekatan filantropi.

Dakwah filantropi sudah tidak asing lagi ditemukan di sekitar kita. Tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan seluruh kalangan, misalnya karena kesejahteraan kehidupan manusia tidaklah sama. Ada beberapa orang merasakan hidup yang bahagia lantaran memiliki harta yang berlebih untuk hidup, sementara sebagian yang lain memiliki nasib yang berbeda. Melalui konsep zakat tersebut segala hal diupayakan untuk diseimbangkan. A. Rio Makkulau Wahyu (2023) menyebutkan bahwa filantropi Islam memiliki tujuan sosial dan spiritual, yaitu membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan dan sekaligus sebagai sarana untuk memperoleh pahala dan beribadah kepada Allah.

Hasil dan Diskusi

Filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani: *philos* berarti cinta dan *anthropos* artinya manusia. Cinta kepada manusia terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain, khususnya yang bukan sanak-keluarga sendiri. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga dipertukarkan istilah dengan karitas (*charity*) (Kim Klein, 2001). Di beberapa negara terdapat kecenderungan untuk membedakan keduanya. Jika karitas bersifat santunan, filantropi lebih berkonotasi kepada kedermawanan yang memiliki orientasi pemberdayaan jangka panjang dan dilakukan secara berkesinambungan. Filantropi diartikan sebagai sebuah kegiatan dengan maksud memberi bantuan, baik uang, barang, maupun pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum miskin (Tamin, 2011). Filantropi ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya di bidang ekonomi, namun politik, sosial, dan budaya.

Penggunaan istilah filantropi yang dinisbatkan kepada Islam mungkin terdengar asing di telinga. Namun mengingat esensi filantropi dalam tradisi Islam telah terwujud dalam praktik zakat, infak, sedekah dan wakaf, pemakaiannya pun menjadi wajar belaka. Dilihat secara teknisnya, filantropi dapat membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah kelompok yang membahas isu-isu yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional, persoalan seperti fikih dan etika Islam dapat mengaitkan hal tersebut dengan isu keadilan sosial, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik, serta manajemen yang profesional dan akuntabel (Amelia, 2006).

Tidak bisa dimungkiri bahwa aktivitas-aktivitas amal (filantropi) sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial beragama. Aktivitas amal merupakan bagian dari cara islamisasi di Nusantara seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Latief yang mengkaji tentang aktivitas amal pada kelompok muslim minoritas di Nias, Sumatera Utara. Menurut Latief, aktivitas amal dan dakwah merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Aktivitas amal yang dilakukan bukan hanya kewajiban spiritual umat, melainkan juga mempengaruhi kehidupan komunitas muslim. Zakat misalnya, di kalangan masyarakat minoritas muslim digunakan sebagai pendidikan untuk mengimplementasikan rukun Islam (Latief, 2012). Selain itu, filantropi bertujuan untuk menjaga identitas religiositas dan memperkuat

komitmen bagi kalangan muslim yang baru saja bertobat. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa aktivitas amal bersifat fleksibel, artinya difungsikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim.

Pendapat itu didukung oleh Fauzia (2016) yang mengatakan bahwa praktik filantropi di Indonesia meliputi zakat, sedekah, dan wakaf mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Fauzia menambahkan, filantropi di era modern, selalu diiringi dengan kontestasi masyarakat sipil muslim yang ingin menerapkan hukum Islam secara formal dan mereka yang ingin mempertahankan negara (sekuler) sehingga pemberdayaan filantropi tidak bisa terlepas dari dominasi kekuasaan negara.

Layaknya sebuah budaya, keberadaan filantropi di sebuah negara juga harus dilestarikan. Hal itu dikarenakan filantropi tidak hanya berarti pada fungsi sosial dalam masyarakat melainkan juga berkaitan dengan fungsi agama. Filantropi dilakukan dengan dasar membantu orang yang sedang kesulitan, yang disisi lain bernilai ibadah. Oleh karenanya, praktik filantropi terus berkembang sampai sekarang. Terlebih lagi, adanya dukungan lembaga-lembaga pengurus filantropi seperti LAZIS (Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) ataupun BMT (Baitul Mal wat Takmil) semakin mempermudah proses pengelolaan dana.

Tradisi filantropi Islam telah berkembang dalam waktu yang cukup lama seiring dengan proses penyebaran Islam di Nusantara yang berlangsung secara bertahap. Filantropi Islam tumbuh dan lambat-laun mulai merata dijalankan pada abad ke-19 ketika Islam telah menjadi agama mayoritas di Nusantara.

Filantropi Islam Indonesia yang disebut ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) memiliki potensi pahala yang sangat besar. Lebih khusus, zakat memiliki derajat paling tinggi daripada yang lainnya, sebab zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib (QS. At-Taubah ayat 103) dan perintahnya di dalam Al-Quran selalu berdampingan dengan perintah shalat (QS. Al-Baqarah ayat 43). Adapun kegiatan berderma selain zakat sifatnya sunnah.

Firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*” (Al-Baqarah [2]:43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (At-Taubah [9]:103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.” (Al-Baqarah [2]:254)

Menurut para leksikografer Arab, kata *sadaqa* atau infaq lebih luas cakupannya daripada zakat. Sementara zakat hanya digunakan dalam dalam artian derma wajib, sedekah dan infak pada umumnya digunakan untuk derma sukarela atau sunah. Hadis Nabi pun cenderung membedakan makna zakat dan dengan sedekah dan menunjukkan dimensi makna yang luas dari sedekah, sesuatu yang mencakup semua kebaikan yang mendatangkan pahala. Salah satu bentuk sedekah yang pengaturannya lebih sistematis yakni wakaf. Disebutkan secara eksplisit dalam hadis, meski tidak diragukan bahwa al-Qur’an menekankan pentingnya bersedekah untuk kemaslahatan orang banyak.

Namun demikian, berbagai kegiatan baik di atas harus dilakukan dengan penuh keikhlasan yang mana sebagai patokan yang menentukan kualitas keagamaan dari aktivitas tersebut. Keikhlasan berarti memurnikan motif atau niat baik semata-mata karena mengikuti jalan Allah dan mengharapkan ridho-Nya. Sebaliknya, pemberian yang didorong oleh keterpaksaan atau karena keinginan mendapatkan perhatian publik semata disebut *riya*. Oleh karena itu dilarang karena dikhawatirkan akan merusak kualitas dari sisi agama tersebut. Sering terjadi aktivitas karitas yang mengedepankan *evidence* pokok sebagai alat untuk meraup simpati dari masyarakat seperti yang dilakukan beberapa perusahaan yang menekankan kinerja implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan memuat motif harus tergolong baik dan aspek isi kebijakan dan dukungan program dan hasil ketercapaian.

Selain motif keikhlasan, Al-Qur’an dan Hadis Nabi juga menekankan pentingnya memperhatikan sikap dalam berderma. Mengingat dasar filosofi berderma merupakan menjaga harkat serta martabat manusia, tindakan berderma wajib dilakukan dengan cara yang moderat. Persepsi masyarakat tentang motif pemberian ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) penting untuk ditelusuri. Pada dasarnya tujuan zakat itu berdampak bagi muzakki, yaitu zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik diri untuk memberi, menciptakan akhlak yang baik, sebagai manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, menentukan kekayaan batin, menarik rasa simpati, dan bisa menentukan harta. Sedangkan bagi penerima zakat ‘*mustahik*’, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan hayati penerima dan bisa menghilangkan sifat benci dan dengki yang tak jarang menyelimuti hati mereka apabila melihat orang kaya yang bakhil atau kikir.

Filantropi memiliki tiga konsep utama yang mengakar kuat dalam Alquran dan hadis, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Ayat-ayat al-Quran memiliki korelasi dengan makna dan ide yang terkandung secara hirarkis. Yang paling dasar adalah kewajiban agama, hal ini sejalan dengan jumlah ayatnya yang paling banyak membahas tentang ini. Di atasnya ada ayat-ayat

tentang moralitas agama dan yang paling sedikit adalah ayat-ayat tentang keadilan sosial. Filantropi Islam menyimpan potensi besar untuk menopang usaha dan masalah kemiskinan serta pemberdayaan sosial secara luas.

Filantropi dapat menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Menurut Fuadi (2012) ada dua jenis filantropi yang berkembang. Pertama yaitu filantropi tradisional, yang lebih berfokus pada pelayanan umat tanpa adanya unsur-unsur politik dan biasanya bersifat adalah individual. Kedua, filantropi keadilan sosial, yang berfokus pada penghapusan ketidakadilan sosial dengan mengelola sumber daya filantropi di masyarakat, melalui aksi organisasi. Sehingga filantropi untuk kaum minoritas termasuk kedalam filantropi untuk menghapuskan ketidakadilan sosial.

Menurut *Social Work Dictionary* disebutkan bahwa keadilan sosial diartikan sebagai:

“An ideal condition in which all members of a society have the same basic right, protect opportunities, obligations, and social benefits” (Morgaine, 2014).

Hal itu berarti bahwa idealnya semua anggota masyarakat memiliki hak dasar, perlindungan, peluang yang sama. Sedangkan Latif meninjau keadilan sosial dari paradigma Pancasila, dimana negara berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dengan: mewujudkan keselarasan hubungan yang adil di masyarakat, keadilan pengembangan struktur, fasilitas dan pelayanan yang memadai, serta dukungan atas partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan (Latief, 2012).

Konsep filantropi dalam Islam didasari oleh pandangan dunia ke-al-Quran-an tentang hakikat manusia sebagai seorang hamba sekaligus khalifah tuhan di muka bumi. manusia dalam pandangan Allah di dalam al-Quran adalah makhluk yang mulia, diciptakan hanya untuk karena mengabdikan kepada-Nya., yang pada masing-masing diri manusia mengandung potensi pengetahuan kreatif serta kecondongan kepada kebajikan moral, bahkan melebihi kualitas malaikat sekalipun. dengan potensi yang dimiliki maka manusia dapat mengemban tanggung jawab sebagai khalifah Tuhan dengan misi utama yang menciptakan tatanan sosial yang bermoral di muka bumi.

Di sisi lain, seorang manusia merasakan kelemahan yang sangat mendasar seperti ketidakmampuan melihat akibat dari apa yang telah dilakukan, maka potensi kemanusiaan bisa saja akan semakin habis tergerus. sumber kelemahan manusia muncul karena ketidakmampuan keseimbangan antara dua ekstrim sifat yang tertanam dalam dirinya: kesombongan dan kepuasan. Di dalam al-Quran sudah dijelaskan bahwa petunjuk manusia berkali-kali menuntut setiap jiwa manusia agar tidak merusak keseimbangan sifat yang berlawanan yang mengakibatkan menguras kebaikan moral manusia. maka jalan tengah yang digunakan untuk membangun kestabilan moral adalah takwa yang berarti seseorang menjaga diri akibat negatif perbuatan dan tindakannya yang melampaui batas.

Faktor lain yang menyebabkan manusia dapat melalaikan dirinya dari misi

kekhalifahannya adalah visi yang salah dalam memandang harta. Pandangan awal bersumber dari al-Quran menyatakan bahwa harta dinilai sebagai anugerah ilahi yang perlu dicari manusia demi kebaikan dan kesejahteraan. Namun jika menganggap dunia ini sebagai tempat untuk penumpukan dan pencarian harta sebagai tujuan utama dalam hidup maka dapat menyebabkan keterjebakan dalam suatu hal yang bisa disebut “kesenangan yang menipu”.

Ketika manusia merasa bahwa dirinya terjebak maka mereka akan melakukan manipulasi untuk memperoleh harta dan menggunakannya sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan hak seseorang yang tak mampu, bahkan dalam kerakusannya sebagian manusia mengeksploitasi sebagian yang lain dengan cara, misalnya mengambil riba dari hutang orang-orang yang sedang membutuhkan. Al-Quran sudah menentang keras praktek eksploitatif yang mengakibatkan penistaan martabat manusia tersebut. Sebaliknya, al-Quran mendukung inisiatif untuk menyantuni kaum lemah, membebaskan perbudakan juga mengenalkan nilai-nilai yang baik dan proteksi masyarakat dari nilai amar ma’ruf nahi mungkar dengan sumber yang kuat bahwa Al-Quran mempertentangkan riba dengan zakat, yang dalam praktiknya justru harta yang dizakatkan akan berlipat ganda.

Teoritisasi keadilan sosial sangat erat kaitannya dengan gerakan sosial yang marak selama tahun 1950-an hingga 1960-an yang menyusun berbagai agenda sejak dari hak-hak sipil, anti rasis, perdamaian hingga emansipasi perempuan. Seiring berjalannya waktu agenda yang telah diperjuangkan menimbulkan istilah keadilan sosial yang menjadi payung bagi ide-ide progresif tentang hak-hak asasi manusia, kesetaraan, pluralisme, demokrasi, dan sebagainya. istilah seperti ini bersifat netral ideologis karena bisa diklaim oleh kalangan manapun baik paling kiri maupun paling kanan, bahkan moderat sekalipun selama masih bertujuan melakukan perubahan sosial.

Hal demikianlah yang ditegaskan oleh Rawls bahwa persoalan menentukan prinsip keadilan sosial dipengaruhi oleh interpretasi atas individu dan masyarakat sosial tersebut. Maka dalam hal tersebut Rawls mengajukan dua prinsip keadilan sosial yang harus dijamin oleh pranata sosial struktur dasar masyarakat. Prinsip ini dirumuskan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban serta keuntungan dan beban sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Prinsip pertama, setiap orang berhak memperoleh kebebasan dasar yang setara, kebebasan tersebut meliputi kebebasan dasar yang mencakup kebebasan berpolitik, kebebasan berbicara, berkumpul, berpikir dan kesadaran diri dari penindasan psikologis maupun penyiksaan fisik dan memiliki kekayaan sendiri. Prinsip kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus dikelola dengan sedemikian rupa untuk keuntungan semua, dan mendapatkan akses yang sama terhadap jabatan dan kedudukan yang sama dalam masyarakat di sisi lain. strategi yang demikian harus ditempuh untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar (Abu Bakar, 2006).

Demikianlah bentuk filantropi keadilan sosial yang kesemuanya juga merupakan visi dari agama Islam sejak dari awal kemunculannya. Sehingga yang disebut sebagai filantropi dakwah adalah setiap usaha yang dilakukan untuk

memperjuangkan hal-hal tersebut: kesejahteraan manusia baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial. Diharapkan umat Islam akan kembali menemukan identitasnya, membentuk masyarakat madani sehingga secara individu dapat mencapai posisi *insan kamil*, dan secara keseluruhan dapat menjadi umat yang *rahmatan lil 'alamin*.

Kesimpulan

Tujuan utama filantropi dakwah mulai ter-realisasikan sedikit demi sedikit yang salah satunya adalah menjaga identitas religius dan memperkuat komitmen bagi seorang mukmin, juga meringankan beban orang-orang yang membutuhkan sarana untuk memperoleh pahala dan beribadah kepada Allah. Sehingga tentu saja bisa dikatakan bahwa aktivitas amal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim. Filantropi di era Modern pastinya akan selalu diiringi dengan kontestasi masyarakat yang ingin menerapkan hukum islam dengan tetap mempertahankan negara sekuler karena disebuah negara juga harus dilestarikan. Filantropi sendiri memiliki tiga konsep kuat yang dijadikan sebagai patokan dengan berlandaskan Alquran dan Hadis, yang pertama konsep mengenai kewajiban agama, kedua moralitas agama, ketiga keadilan sosial. Ketiga konsep tersebut akan membawa misi pemerataan ekonomi, distribusi kekayaan yang sehat juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Filantropi Islam menguatkan kesetaraan dalam masyarakat yang merupakan dasar dalam mewujudkan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menemukan fakta adanya relasi antara dakwah dengan filantropi Islam.

Referensi

A. Rio Makkulau Wahyu. (2023). Potensi Wakaf sebagai salah satu Filantropi Islam di Indonesia. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313#:~:text=OPINI%2D%2D%2D%20Filantropi%20Islam%20memiliki,pahala%20dan%20beribadah%20kepada%20Allah., diakses 13 November 2023>.

Abubakar, Irfan, dkk. (2006). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial : Studi Tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. CSRC Jakarta.

Alimuddin, N. (2007). Konsep Dakwah Dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 4(1), 73-78.

Batubara, Z. (2013). Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 524-548.

Fauzia, Amelia. (2016). *Filantropi Islam : Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Gading Publishing, Yogyakarta.

Hidayat, A. S. (2013). Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam: Dari Dakwah Tekstual menuju Dakwah Kontekstual. *Jurnal Dakwah Risalah*, 24(2), 1-15.

Hidayati, Okta N. (2017). Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas di Indonesia. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/1049/296>., diakses 13 November 2023

Kharis, Ahmad. dkk. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam dalam Mengentas Kemiskinan dan Ketidakadilan. *Jurnal Al-Ijtimaiah*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/13009/7058>., diakses 13 November 2023

Latief, H. (2012). *Islamic Charities and Social Activism*. Utrecht University.

Morgaine, K. (2014). Conceptualizing Social Justice in Social Work : Are Social Workers Too Bugged Down in the Trees? *Journal of Social Justice*, 4, 5. diakses 13 November 2023.

Suma, M. A. (2013). *Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*.